



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 5 Kisaran - 21219
Telp/Fax : (0623) 348138 website: <http://eperizinan.asahankab.go.id>

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN
IZIN USAHA PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN
Nomor : 503/PK-IUDIK/DPMPTSP/0007/IV/2021

Sehubungan dengan Surat Penanggung Jawab YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN METHODIST MORIA KISARAN nomor 039/YPKMMK-TK/2021 tanggal 19 Maret 2021 perihal permohonan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Pendirian Program atau Satuan Pendidikan.

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Peraturan Bupati Asahan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan.
4. Rekomendasi/Berita Acara Tim Teknis Sektor Pendidikan Nomor 018/TIM TEKNIS-DISDIK/III/2021 tanggal 31 Maret 2021.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan dengan ini menerangkan bahwa kegiatan usaha di bawah ini telah memenuhi komitmen Izin Usaha Pendirian Program atau Satuan Pendidikan, yakni :

| | |
|----------------------------|---|
| Nama Usaha/Perusahaan | : YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN METHODIST MORIA KISARAN |
| Alamat Usaha/Perusahaan | : Jl. Teuku Umar Kel./Desa Kisaran Kota Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan |
| Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 0220201260956 |
| Nama Satuan Pendidikan | : TK SWASTA METHODIST - 2 |
| Program Satuan Pendidikan | : TAMAN KANAK - KANAK |
| Penanggung Jawab KBLI | : HUSIN LEMAN SINAGA |
| | : 85132 - Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal |
| Tahun Pendirian | : 1967 |
| Lokasi Izin | : Jl. Teuku Umar Kelurahan Kisaran Kota Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan |

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Pimpinan/Penanggungjawab usaha dalam menyelenggarakan kegiatan usaha wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Surat Persetujuan ini batal demi hukum apabila Pimpinan/Penanggungjawab usaha tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

RETRIBUSI = Rp 0,- (GRATIS)

Kisaran, 7 April 2021



Telah Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

DARWIN IDRIS NASUTION

Date : 07/04/2021 11:04:04

a.n. Bupati Asahan

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan

Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Jaringin Informasi dan Komunikasi - BPPT sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.